

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

Selama di lapangan peneliti memperoleh enam kasus, yang akan dipaparkan dalam skripsi kasus per kasus sebagai berikut :

Kasus I

a. Identitas responden

- Nama penjual : BJ¹, Umur : 30 tahun, Pendidikan terakhir : SMA, Pekerjaan : Pedagang, Agama : Islam, Alamat : Jl. Kuin Selatan Banjarmasin Barat.
- Nama pembeli : JL², Umur : 30 tahun, Pendidikan terakhir : SMP, Pekerjaan : Buruh, Agama : Islam, Alamat : Jl. Rawasari Banjarmasin Barat.

b. Uraian kasus

BJ adalah pedagang saos tomat di Jl. Kuin Selatan pada pagi hari sampai sore hari. Selain menjual saos tomat, BJ juga menjual makanan seperti nasi bungkus, kue, kerupuk, dan sebagainya. BJ membeli saos tomat yang mengandung zat pewarna tersebut dari seorang agen penyalur saos tomat keliling di Kelurahan Kuin Selatan Banjarmasin Barat. BJ dapat menjual saos tomat antara satu sampai lima peti per hari tergantung pada kondisi permintaan konsumen saat itu.

¹ Hasil wawancara dengan BJ Penjual Makanan di Jalan Kuin Selatan Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 2011 pukul 12.05 wita.

² Hasil wawancara dengan JL Buruh di Jalan Rawasari Banjarmasin pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 17.00 wita.

BJ memulai usahanya sejak tahun 1990, sehingga dia sangat berpengalaman dalam hal ini, walaupun ada juga mengalami pasang surut dalam usahanya namun dapat dikatakan berhasil.

BJ menjual saos tomatnya dengan harga Rp. 2.000,00. per botolnya, dalam berjualan saos tomat ditempatnya, BJ mendapat persaingan yang cukup berat dari pedagang lainnya. Apabila tidak pandai-pandai dalam menjajakan dagangannya tentulah hasil keuntungan yang didapatkannya tidaklah besar.

BJ merasa saos tomat yang dijualnya itu kurang menarik, hingga kurang diminati oleh konsumen. Untuk mensiasati keadaan tersebut, BJ mencari cara agar saos tomat yang dijualnya mendapatkan untung besar dan menarik bagi para pembeli. Cara yang digunakan BJ adalah dengan mencampurkan air cuka, pemanis buatan, dan zat pewarna kedalam botol.

Awalnya BJ mencoba satu botol dulu untuk percobaan, BJ membuka botol saos tomat yang BJ jual, kemudian mencampurnya dengan air cuka, pemanis buatan, dan zat pewarna makanan yang sudah BJ aduk terlebih dahulu. Setelah mencicipi saos tomat hasil pencampurannya itu, maka BJ yakin bahwa saos tomat tersebut sudah bisa untuk dijual karena rasanya lumayan enak.

Saos tomat yang dijual oleh BJ ternyata banyak yang meminatinya, Merasa menjual saos tomat yang sudah ia olah kembali itu laris, maka BJ pun menghitung modal yang ia keluarkan untuk mengolah saos tomat itu lagi, namun kali ini BJ mengubah zat pewarna yang ia gunakan menjadi zat pewarna kertas atau "Kesumba". Warna yang dihasilkan oleh kesumba ini lebih cerah sehingga lebih menarik untuk dilihat.

BJ mengakui tidak mengetahui apa yang disebut dengan Rhodamin B serta bahayanya bahkan BJ juga mengaku tidak mengetahui merk pewarna apa saja yang mengandung Rhodamin B, Tetapi yang BJ ketahui hanyalah merk pewarna yang dilarang digunakan sebagai pewarna pangan saja, seperti *Wantex*. Walaupun BJ mengetahui bahwa pewarna yang ia gunakan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai bahan pangan, namun BJ tidak mengetahui bahwa sebenarnya dalam pewarna yang ia gunakan tersebut mengandung Rhodamin B yang berbahaya bagi kesehatan dan BJ pun masih menggunakan pewarna tersebut dengan alasan ia dapat memperoleh keuntungan besar karena harga pewarna tersebut jauh lebih murah dari pewarna yang lain.

Dalam menjual saos tomat buatannya tersebut BJ biasanya tidak memberitahukan kepada pembelinya bahwa saos tomat tersebut diolahnya kembali. Pembeli saos tomat BJ juga tidak pernah bertanya kepada BJ tentang pewarna saos tomatnya, walaupun pembeli bertanya kepada BJ kemungkinan besar BJ tidak akan memberitahukannya.

JL adalah seorang pembeli, JL membeli satu botol saos tomat yang sudah diolah kembali oleh BJ untuk dikonsumsi sendiri. Setelah JL mengonsumsi saos tomat tersebut, JL merasa agak pahit dan tidak ada rasa asam tomat yang biasa ada di saos tomat. Sehingga JL curiga saos tomat yang dikonsumsinya sudah dicampur dengan air cuka, karena rasa asam yang ditimbulkan oleh saos tomat tersebut merupakan rasa asam cuka, dan rasa pahit yang ditimbulkan oleh saos tomat tersebut adalah rasa pahit dari pewarna yang dicampur disaos tomat

tersebut. JL dapat mengetahui apa yang terkandung didalamnya sehingga JL tidak membeli saos tomat itu lagi dari BJ karena JL tertipu oleh BJ.

Kasus II

a. Identitas responden

- Nama penjual : AM³, Umur : 39 tahun, Pendidikan terakhir : SMA, Pekerjaan : Pedagang, Agama : Islam, Alamat : Jl. Teluk Tiram Banjarmasin Barat.
- Nama pembeli : NZ⁴, Umur : 15 tahun, Pendidikan terakhir : SMP, Pekerjaan : Pelajar, Agama : Islam, Alamat : Jl. Belitung Banjarmasin Barat.

b. Uraian kasus

AM adalah seorang pedagang pentol keliling di pasar Tungging Belitung Darat Banjarmasin, bertempat tinggal di Teluk Tiram Banjarmasin Barat. Sejak tahun 2008 AM menggeluti pekerjaan sebagai pedagang pentol keliling.

AM mendapatkan saos tomat yang mengandung zat pewarna yang langsung diantarkan ke rumahnya. AM membeli saos tomat yang mengandung zat pewarna dengan harga Rp. 24.000,00. per peti bukan termasuk botol, hanya isinya saja dan botolnya dipinjamkan.

AM berjualan pentol keliling dari pagi sampai sore hari, karena cuaca yang tidak menentu kadang panas dan kadang hujan, hal ini mengakibatkan saos tomat yang ada didalam botol berubah warna menjadi pucat dan tidak cerah lagi.

³Hasil wawancara dengan AM Penjual Pentol Keliling di Jalan Belitung (Pasar Tungging) pada tanggal 01 Juli 2011 pukul 18.30 wita.

⁴Hasil Wawancara dengan NZ Pelajar di Jalan Teluk Tiram Darat pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 12.00 wita.

AM membuka 4 botol saos tomat tersebut yang kemudian dibagi menjadi 2 wadah, wadah pertama dimasukkan 2 botol saos tomat, kemudian dicampur dengan air dan bawang goreng, pemanis buatan, kaldu ayam bubuk, serta zat pewarna “Kesumba” sebanyak 1 bungkus, yang kemudian diaduk samapai rata tanpa dimasak. Wadah yang kedua sama cara pembuatannya dengan saos tomat wadah pertama namun ditambahkan lagi dengan sambal pedas yang sudah dibuatnya. Inilah yang selalu AM lakukan untuk menarik minat pembelinya.

AM mengaku mengetahui apa yang disebut dengan Rhodamin B, namun tidak mengetahui secara pasti bahaya dari pewarna tersebut. AM hanya mengikuti kebiasaan penjual pentol terdahulu yang membuat saos tomat dagangannya menggunakan kesumba atau pewarna Layang-layang. Menurut AM, karena ia sudah terbiasa menggunakan pewarna tersebut, maka AM tidak merubah pewarna saos tomatnya dengan yang lain karena takut akan mempengaruhi dagangan pentolnya.

NZ membeli pentol dari AM pada senja hari sepulang dari Les, NZ tertarik membeli pentol tersebut karena tampilan saos tomat dan harumnya yang sangat mengundang selera, kemudian NZ membungkus pentol tersebut sebanyak Rp. 10.000,00. untuk dibawa pulang.

Sesampainya dirumah, NZ memakan pentol tersebut bersama keluarga, ibu NZ yang ikut memakan pentol tersebut, menurut ibu NZ pentol yang di bawakan NZ enak dan saos tomatnya yang manis. Setelah pentol itu habis ibu NZ tiba-tiba merasa gatal tenggorokannya dan akhirnya batuk karena memakan saos tomat yang banyak.

Karena kejadian tersebut ibu NZ mengetahui bahwa saos tomat yang di makan mereka mengandung pemanis buatan dan juga pewarna yang dapat mengajibatkan batuk karena penggunaannya yang terlalu banyak dan juga memang sebenarnya pewarna tersebut bukanlah pewarna makanan melainkan kesumba atau pewarna layang-layang.

Sejak itu NZ tidak pernah lagi membeli pentol pada AM, NZ sadar setelah diberitahukan oleh ibunya bahwa saos tomat yang NZ beli itu hanya aromanya saja yang terlihat enak dipandang mata bukan pada saat mengkonsumsinya. NZ kecewa karena telah dibodohi dengan kecurangan AM si penjual pentol keliling.

Kasus III

a. Identitas responden

- Nama penjual : SO⁵, Umur : 45 tahun, Pendidikan terakhir : SMP, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. Kuin Selatan Banjarmasin Barat.
- Nama pembeli : MA⁶, Umur : 36 tahun, Pendidikan terakhir : SMA, Pekerjaan : Karyawan, Agama : Islam, Alamat : Jl. Teluk Dalam Banjarmasin Barat.

b. Uraian kasus

SO adalah seorang distributor atau agen saos tomat di Kuin Selatan Banjarmasin sejak tahun 1997. SO tinggal di jalan Kuin Selatan Banjarmasin. SO bersama istrinya berjualan saos tomat dengan menggunakan mobil pick up sejak pagi sampai sore hari. Keuntungan yang diperoleh juga tidak tetap, tergantung

⁵Hasil wawancara dengan SO Distributor Saos Tomat di Jalan Kuin Selatan Banjarmasin Barat pada tanggal 03 Juli 2011 pukul 18.00 wita.

⁶Hasil wawancara dengan MA Karyawan di Jalan Teluk Dalam Banjarmasin Barat pada tanggal 02 Juli 2011 pukul 07.30 wita.

situasi dan kondisi. Adakalanya memperoleh untung cukup besar dan adakalanya sedikit, tergantung permintaan pelanggannya.

Biasanya permintaan pelanggan SO meningkat jika mendekati bulan Ramadhan dan selama bulan Ramadhan berlangsung. Itu bukan berarti kalau selain bulan Ramadhan saos tomat yang di jual oleh SO tidak laku. Karena sudah lama SO menggeluti profesinya ini maka tak heran jika SO sangat pintar dalam memasarkan dagangannya. SO pintar bergaul sehingga SO mempunyai langganan yang banyak.

SO mengaku mengetahui apa yang disebut dengan Rhodamin B dan bahayanya, Tetapi yang SO ketahui hanyalah merk pewarna yang dilarang digunakan sebagai pewarna pangan saja, seperti *Wantex*. Walaupun SO mengetahui bahwa pewarna yang ia gunakan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai bahan pangan, namun SO tetap menggunakan pewarna tersebut dengan alasan menggunakan pewarna tersebut sangat murah harganya, hanya dengan menggunakan seperempat sendok teh pewarna itu, SO dapat menghasilkan 12 botol saos tomat,

SO biasanya berjualan menjajakan dagangannya, dan tidak sedikit langganan dari SO. Salah satu langganan SO adalah MA, MA merupakan seorang karyawan salah satu toko di Pasar Lima. MA sambil bekerja sebagai karyawan, dia juga berdagang sayuran didepan rumahnya. MA berjualan sayuran, bumbu dapur, arang, saos tomat, kecap dan keperluan dapur lainnya. Setelah pukul 09.00 pagi, MA pergi ke Pasar Lima untuk bekerja.

SO sangat membantu dalam usaha dagang MA, karena SO dengan setia selalu mengantarkan saos tomat yang MA perlukan untuk dijual sehingga MA tidak lagi pergi ke pabrik untuk membeli saos tomat tersebut. Biasanya seminggu sekali SO datang ke warung MA untuk mengantarkan saos tomat tersebut. Hal ini dilakukan oleh SO sebagai salah satu layanan agar pelanggannya puas. Dan hal inilah yang membuat MA senang menjadi langganan SO.

Karena sudah lama menjadi distributor saos tomat, tentunya SO sudah tahu betul saos tomat yang berkualitas baik dan saos tomat yang berkualitas rendah. Saos tomat yang berkualitas baik biasanya dihargai Rp. 9.500, dan saos tomat berkualitas rendah biasanya dihargai Rp. 2.500.

Pernah suatu waktu permintaan saos tomat dari pelanggan SO menurun, dan hal itu membuat SO harus berfikir bagaimana caranya agar dagangan saos tomatnya habis dijajakan. SO kemudian mencoba cara agar tidak rugi, yaitu dengan memanfaatkan botol dari saos tomat yang berkualitas baik yang telah dikembalikan oleh pelanggannya.

Cara pemanfaatan yang dilakukan oleh SO adalah dengan memindahkan isi saos tomat yang berkualitas rendah ke dalam botol kosong saos tomat berkualitas tinggi. Botol kosong tersebut terlebih dahulu dibersihkan, sementara saos tomat yang berkualitas rendah tersebut dikeluarkan dan ditambahkan zat pewarna merah (kesumba) untuk memberikan kesan saos tomat tersebut segar dan baru, walaupun dari segi rasanya, SO tak dapat mengubahnya.

MA kemudian membeli saos tomat tersebut dari SO, tanpa mengetahui bahwa saos tersebut bukanlah saos tomat yang berkualitas baik, melainkan saos

tomat berkualitas rendah yang sudah diganti botolnya dengan saos tomat berkualitas tinggi . Pelanggan saos tomat MA adalah pelanggan yang sudah biasa memakai saos tomat berkualitas baik, ia membeli saos tomat di warung MA, pelanggan MA tersebut kemudian mengkonsumsi saos tomat yang ia beli tadi, ketika mulai mengkonsumsi saos tomat tersebut, ia merasakan rasa yang berbeda dari saos tomat yang biasa ia konsumsi. Dengan tampilan saos tomat yang lebih cair dari biasanya, dan rasa yang berbeda sehingga pelanggan tersebut tahu bahwa saos tomat yang ia beli, merupakan saos tomat palsu.

Menurut MA pelanggannya tersebut datang dan mengatakan pada MA bahwa saos tomat yang dibelinya tersebut adalah saos tomat berkualitas baik yang palsu dan akhirnya MA kehilangan satu pelanggannya karena ia tidak lagi membeli saos tomat pada MA. SO telah mendapatkan untung besar, karena SO hanya perlu modal kecil dan dapat menjual saos tomat berkualitas rendah menjadi saos tomat berkualitas baik dengan harga tinggi, dan MA menjadi rugi dan sangat kecewa karena MA mendapatkan komplain oleh pelanggannya yang kemudian tidak mau lagi membeli saos tomat berkualitas baik dari MA.

Kasus IV

a. Identitas responden

- Nama penjual : SA⁷, Umur : 40 tahun, Pendidikan terakhir : SMA, Pekerjaan : Pedagang, Agama : Islam, Alamat : Jl. Ampera Banjarmasin Barat.
- Nama pembeli : BN⁸, Umur : 35 tahun, Pendidikan terakhir : MA, Pekerjaan : Buruh, Agama : Islam, Alamat : Jl. Pekauman Banjarmasin Selatan.

⁷Hasil Wawancara dengan SA Pedagang di Jalan Ampera Banjarmasin Barat pada tanggal 07 Juli 2011 pukul 15.00 wita.

b. Uraian kasus

SA adalah seorang pedagang yang bertempat tinggal di Jl. Ampera Banjarmasin Barat, SA juga sudah lama berjualan saos tomat di warung depan rumahnya, sejak tahun berapa persisnya SA tidak ingat lagi. Sehingga SA sudah cukup berpengalaman dalam pekerjaan itu, terutama bagaimana cara-cara agar jualannya menghasilkan keuntungan yang besar. SA saat ini mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk membiayai sekolah anaknya dan memerlukan biaya yang cukup banyak untuk kehidupannya sehari-hari misalnya membayar kredit alat-alat rumah tangga yang SA beli dari tukang kredit keliling. Setelah suami SA wafat, SA lah yang menjadi tulang punggung keluarganya dan membiayai kehidupan sehari-hari juga keperluan anak-anaknya yang masih bersekolah. Hanya dengan berjualan makanan dan gorengan didepan rumahnya, kebutuhan SA sehari-hari sudah dapat terpenuhi.

SA menggunakan cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu dengan menambahkan zat pewarna kedalam botol saos tomat dagangannya sehingga warnanya kelihatan cerah dan menarik lagi. Dari cara SA ini, dia dapat meraih keuntungan hingga dua kali lipat, karena bisa mengangkat harga yang semula hanya Rp.2.500 menjadi Rp.4.000 perbotolnya.

Selain menjual saos tomat botolan yang telah dicampurkan dengan zat pewarna merah untuk tekstil SA juga membuat saos tomat olahannya tersebut untuk pelengkap gorengan dan makanan yang dijual didepan rumahnya. Saos

⁸Hasil Wawancara dengan BN Buruh di Jalan Pekauman Banjarmasin pada tanggal 05 Juli 2011 pukul 17.20 wita.

tomat tersebut dimasak dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan saos tomat yang harum dan lezat.

SA mengaku tidak mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud dengan Rhodamin B, SA juga tidak pernah ingin tau apa yang dinamakan Rhodamin B itu, bagi SA yang penting adalah dia mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau SA menggunakan zat pewarna yang khusus untuk makanan, harganya jauh lebih mahal. SA menggunakan pewarna tekstil sudah lama dan selama SA menggunakan zat pewarna tekstil ini SA tidak pernah mendapat pertanyaan ataupun komplain dari konsumennya.

BN adalah seorang pekerja buruh pabrik udang yang tinggal di Jl. Pekauman Banjarmasin Selatan. BN mendapatkan upah seminggu sekali sesuai berapa banyak BN dapat mengupas kulit udang setiap harinya. Suatu ketika BN sepulang bekerja dipabrik, ia mampir di warung SA untuk beristirahat dan membeli makanan. Di warung SA tersedia saos tomat botolan yang memang disediakan untuk dijadikan penyedap rasa pada makanan di warung SA, BN pun menuangkan saos tomat tersebut kedalam piring makanannya. BN merasa terkejut karena saos tomat yang ditambahkan kedalam makanannya tersebut rasanya tidak enak sama sekali dan aroma kesumbanya sangat tercium dan berubah. BN pun berhenti makan karena selera makannya menjadi hilang oleh saos tomat yang ia tambahkan tadi. BN kecewa dengan SA, sejak saat itu BN tidak pernah lagi mampir di warung SA, walaupun sekedar membeli minuman segar, karena BN takut ditipu lagi oleh SA. Setelah kejadian itu BN sekarang lebih sering membawa

bekal sendiri dari rumah yang terjamin keaslian dan kesehatan makanan minumannya dan tentu saja hal ini dapat menghemat dan mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Kasus V

a. Identitas responden

- Nama penjual : MM⁹, Umur : 52 tahun, Pendidikan terakhir : SD, Pekerjaan : Pedagang, Agama : Budha, Alamat : Jl. Pekauman Banjarmasin.
- Nama pembeli : AB¹⁰, Umur : 54 tahun, Pendidikan terakhir : SMP, Pekerjaan : Pedagang, Agama : Islam, Alamat : Jl. Teluk Tiram Banjarmasin Barat.

b. Uraian kasus

Beberapa tahun yang lalu MM adalah seorang pedagang makanan dan minuman di pasar Pekauman. Selain berdagang MM juga mengolah saos tomat di rumahnya yang terletak di Jl Pekauman Banjarmasin. MM memperoleh bahan-bahan untuk membuat saos tomat dari salah seorang penyalur atau pengusaha yang berketurunan dari bangsa China, sebut saja A.Hong. MM dulu pernah bekerja di pabrik A.Hong di Jl.Pramuka Banjarmasin sebagai Buruh pembuat saos tomat. Sehingga MM juga sudah tahu bagaimana cara-cara untuk membuat saos tomat tersebut.

Sejak berhenti bekerja di pabrik A.Hong, MM dan istrinya berdagang makanan dan menggunakan saos tomat sudah sejak lama, orang tua MM bekerja

⁹Hasil wawancara dengan MM Pedagang di Jalan Pekauman Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2011 pukul 09.00 wita.

¹⁰Hasil wawancara dengan AB Pedagang di Jalan Teluk Tiram Darat Banjarmasin Barat pada tanggal 10 Juli 2011 pukul 09.30 wita.

sebagai penyalur dan distributor saos tomat, ketika orang tuanya meninggal dunia dan pekerjaan orang tuanya itu diwariskan kepada MM.

Dimasa sekarang yang serba sulit ini, MM mulai merasa kesulitan untuk melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai penyalur dan distributor saos tomat. Bahan-bahan atau obat-obatan untuk membuat saos tomat sekarang sudah mahal sekali dan penyaluran saos tomat itu mengalami hambatan dan persaingan dengan distributor lainnya yang memiliki modal lebih banyak untuk bertahan.

MM mencari cara agar usaha yang diwariskan oleh orangtuanya tidak mengalami kebangkrutan dan bias bersaing dengan distributor saos tomat lainnya, dan juga MM harus memenuhi kebutuhan keluarganya untuk kehidupan sehari-hari.

MM menggunakan cara dengan mencampurkan saos tomat yang tidak luarsa lagi ke dalam tempat pengolahan saos tomat tersebut dengan menambahkan air cuka, gula dan zat pewarna dan dimasukkan lagi kedalam mesin yang berisi saos tomat, setelah saos tomat tercampur rata dengan bahan yang lainnya kemudian dimasukkan kedalam botol dan ditutup dengan rapat menggunakan mesin.

MM mengaku mengetahui apa yang disebut dengan Rhodamin B, namun MM tidak mengetahui bahayanya. MM hanya mengetahui zat pewarna yang dilarang dan berbahaya itu adalah zat pewarna untuk tikar purun saja. MM menggunakan pewarna tekstil karena harganya yang sangat murah sehingga MM hanya mengeluarkan sedikit modal saja untuk membeli pewarna saos tomatnya.

AB adalah seorang pedagang di Jl Teluk Tiram Banjarmasin Barat, AB berjualan di pasar Teluk Tiram di tepi sungai, AB biasanya menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai. AB membeli saos tomat di pabrik di jalan pekauman, dan AB juga sering berbelanja dipasar Pekauman, hingga suatu hari AB bertemu dengan MM di Pasar Pekauman, MM menawarkan saos tomat yang ia jual kepada AB, dan AB membeli satu peti saos tomat MM seharga Rp.22.000 per petinya.

Satu minggu kemudian, AB datang lagi kepada MM untuk membeli saos tomat sebanyak lima peti, sebagai cadangan untuk satu bulan diwarungnya karena saos tomat yang dijual MM murah dan cepat laku. Di tempat AB berjualan, banyak terdapat buruh angkut yang sering duduk-duduk santai sambil beristirahat, makan dan minum untuk melepas lelah sehabis bekerja. Salah seorang pembeli yang makan diwarung AB mengatakan bahwa saos tomat yang ia campur dimakan rasanya sudah tidak enak lagi dan rasa tomatnya tidak terasa. Besok harinya si pembeli itu tidak lagi membeli makanan diwarung AB. Hal ini tentu saja merugikan bagi AB.

Walaupun AB kehilangan salah satu pelanggannya, AB tetap menjual saos tomat tersebut karena masih banyak pelanggan setia AB yang membeli saos tomat tersebut dan juga tidak ada komplain dengan saos tomat dagangannya. AB pun mengira mungkin saos tomat yang dimakan oleh pelanggannya kemarin adalah kebetulan saja telah berubah rasa karena faktor cuaca.

Namun setelah beberapa tahun MM menggeluti usahanya membuat saos tomat itu, istri MM meninggal dunia karena sakit paru-paru. Setelah istri MM meninggal dunia, MM tidak ada lagi meneruskan usaha keluarganya tersebut

karena tidak semangat dan sanggup lagi bekerja sendirian, dan akhirnya usaha saos tomat milik MM berhenti dengan sendirinya.

Kasus V I

a. Identitas responden

- Nama penjual : ST¹¹, Umur : 30 tahun, Pendidikan terakhir : MTs, Pekerjaan : Pedagang, Agama : Islam, Alamat : Jl. Kertak Baru Banjarmasin.
- Nama pembeli : FM¹², Umur : 22 tahun, Pendidikan terakhir : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. Dahlia Banjarmasin.

b. Uraian kasus

ST yang tinggal di Jalan Kertak Baru ini, sejak tahun 2009 berdagang gorengan dengan cara berjalan kaki menjajakannya. Gorengan yang dijual oleh ST seperti risoles, kue untuk isi sayur, dan mihun yang ketiga jenis makanan tersebut menggunakan saos tomat sebagai penyedapnya.

ST yang bermodal serba pas-pasan merasa kesulitan untuk mengembangkan usahanya, apalagi dengan bahan-bahan dagangan yang ia jual tersebut sudah lumayan mahal di pasar. Karena hal inilah kemudian ST memikirkan cara agar dapat menghemat modal dagangannya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

ST pun harus pintar dalam memasarkan dagangannya, yakni menjual dagangannya lebih murah dari dagangan orang lain dengan rasa yang sama enaknyanya. Bila pedagang gorengan yang lain menjual gorengannya rata-rata

¹¹Hasil wawancara dengan ST Pedagang Gorengan di Jalan Kertak Baru Banjarmasin Barat pada tanggal 15 Juli 2011 pukul 15.00 wita.

¹²Hasil wawancara dengan FM Pegawai swasta di Jalan Dahlia Kebun Sayur Banjarmasin Barat pada tanggal 13 Juli 2011 pukul 20.00 wita.

dengan harga Rp.1.000, maka ST menjualnya lebih murah yaitu hanya Rp.700, bahkan bila orang membeli tiga buah gorengannya ST hanya menjualnya seharga Rp.2.000. Inilah yang diharapkan oleh ST dapat menarik minat pembelinya agar setia membeli gorengan pada ST.

ST mengaku tidak mengetahui apa yang disebut dengan Rhodamin B serta bahayanya, Karena ST harus menjual gorengannya lebih murah, maka ST pun membuat saos tomat olahannya sendiri. ST membuat saos tomatnya dari saos tomat botolan yang di jual dipasar, mencampurnya dengan bumbu-bumbu, zat pewarna (kesumba) yang ia beli dari warung biasanya kesumba ini digunakan untuk mewarnai layang-layang. ST sengaja membeli zat pewarna ini karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan zat pewarna makanan. Tampilan dari kesumba tersebut juga cantik, yakni dengan warna merah muda. ST kemudian memasak campuran saos tomat tersebut dengan cabe rawit yang sudah dihaluskan, inilah yang dapat membuat pembeli tidak tahu bahwa saos tomat tersebut sebenarnya tidak layak konsumsi.

FM adalah seorang wiraswasta, suatu waktu FM bermaksud berkunjung kerumah temannya di Jalan teluk tiram. Bermaksud membelikan buah tangan untuk temannya, di perjalanan menuju rumah temannya FM melihat ST sedang berjalan menjajakan dagangannya disepanjang jalan Kertak Baru, FM memanggil ST dan membeli gorengan yang dijual ST dan membungkus gorengan tersebut secara terpisah dengan saos tomatnya.

Setelah FM sampai dirumah temannya, FM bertemu dengan teman yang memang ingin ditemuinya tersebut dan menyerahkan buah tangan yang

dibawanya. Sambil asyik bercakap-cakap mereka juga memakan gorengan yang tadi dibawa oleh FM. Gorengan yang dibeli oleh FM memang enak, namun sangat pedas, secara tidak sengaja FM melihat ada ulat didalam saos tomat tersebut. FM pun memperhatikan saos tomat itu lebih teliti.

Setelah dengan apa yang dilihat olehnya FM pun dapat mengetahui bahwa gorengan yang FM beli itu saos tomatnya tidak layak konsumsi. FM pun sangat kecewa dengan ST karena telah menipu bukan hanya FM namun juga pembeli yang lain dengan menjual gorengan yang bersaus tomat tidak layak konsumsi dan membahayakan kesehatan pembelinya.

**MATRIKS I
IDENTITAS RESPONDEN**

No	Kasus	Nama		Umur		Pendidikan Terakhir		Pekerjaan		Agama		Alamat	
		Penjual	Pembeli	Penjual	Pembeli	Penjual	Pembeli	Penjual	Pembeli	Penjual	Pembeli	Penjual	Pembeli
1.	I	BJ	JL	30 Th	30 Th	SMA	SMP	Penjual Makanan	Buruh	Islam	Islam	Jl. Kuin Selatan Banjarmasin Barat	Jl. Rawasari
2.	II	AM	NZ	39 Th	15 Th	SMA	SMP	Penjual Pentol	Pelajar	Islam	Islam	Jl. Belitung Darat	Jl. Teluk Tiram Darat
3.	III	SO	MA	45 Th	36 Th	SMP	SMA	Distributor Saos	Karyawan	Islam	Islam	Jl. Kuin Selatan	Jl. Teluk Dalam
4.	IV	SA	BN	40 Th	35 Th	SMA	MA	Pedagang	Buruh	Islam	Islam	Jl. Ampera	Jl. Pekauman
5.	V	MM	AB	52 Th	54 Th	SD	SMP	Pedagang	Pedagang	Budha	Islam	Jl. Pekauman	Jl. Teluk Tiram
6.	VI	ST	FM	30 Th	22 Th	MTS	SMA	Pedagang	Wiraswasta	Islam	Islam	Jl. Kertak Baru	Jl. Dahlia

MATRIKS II
PRAKTIK JUAL BELI, ALASAN DAN AKIBAT PRAKTIK JUAL BELI SAOS TOMAT YANG MENGANDUNG ZAT
PEWARNA MERAH RHODAMIN B

No	Kasus	Praktik Jual Beli	Alasan		Akibat	
			Penjual	Pembeli	Penjual	Pembeli
1	I	Penjual tidak mengetahui dengan Rhodamin B serta bahayanya penjual juga tidak mengetahui merk pewarna apa saja yang mengandung Rhodamin B, penjual hanya mengetahui merk pewarna yang dilarang digunakan sebagai pewarna pangan seperti wantex	Menggunakan pewarna tersebut agar ia dapat memperoleh keuntungan besar kerana harga pewarna tersebut jauh lebih murah dar pewarna yang lain	Warna saos tomatnya bagus dan tidak tau bahwa saos tomatnya telah diolah kembali.	Mendapat keuntungan	Dirugikan dan tertipu
2	II	Penjual mengetahui denga Rhodamin B namun tidak mengetahui bahayanya	Menggunakan pewarna tersebut karena mengikuti kebiasaan penjual pentol terdahulu. Penjual tidak merubah pewarna saos tersebut karena takut akan mempengaruhi dagangannya.	Karena tampilan saos tomat dan harumnya yang mengundang selera	Mendapat keuntungan	Kecewa dan batuk
3	III	Penjual mengetahui dengan Rhodamin B dan bahayanya	Menggunakan pewarna tersebut sangat murah harganya	Puas dengan pelayanan penjual	Mendapat keuntungan	Dirugikan dan kecewa
4	IV	Penjual mengaku tidak mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud dengan Rhodamin B	Mendapatkan keuntungan yang lebih besar	Murah dan warna saos tomat yang cerah	Mendapat keuntungan	Dirugikan dan tertipu
5	V	Penjual mengaku mengetahui apa yang dimaksud dengan Rhodamin B namun tidak mengetahui bahayanya, penjual hanya mengetahui zat pewarna untuk tikar purun saja yang dilarang dan berbahaya.	Mendapatkan keuntungan yang besar karena harganya sangat murah sehingga hanya perlu mengeluarkan sedikit modal saja	Murah dan cepat laku untuk dijual kembali	Mendapat keuntungan	Dirugikan
6	VI	Penjual mengaku tidak mengetahui apa yang disebut dengan Rhodamin B serta bahayanya.	Karena harga pewarna itu jauh lebih murah dibandingkan dengan zat pewarna makanan juga menghasilkan warna yang cantik.	Murah dan lezat	Mendapat keuntungan	Kecewa dan tertipu

B. Analisis

1. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Saos Tomat yang mengandung Zat Pewarna.

Pada uraian dalam laporan hasil penelitian telah ditemukan data mengenai jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna, dengan berbagai jenis pedagang dan juga barang dagangannya yaitu pedagang nasi bungkus, pedagang pentol keliling, distributor saos tomat, pedagang saos tomat botolan sekaligus makanan dan gorengan, dan penjaja makanan dan gorengan dan lain sebagainya yang praktik jual belinya dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Variasi I (Kasus No. I, dan III)

Dalam Variasi I ini tampak penjual ini tidak mengetahui bahwa zat pewarna yang telah dicampurnya di saos tomat tersebut merupakan zat pewarna yang mengandung Rhodamin B yang berbahaya bagi kesehatan. Penjual ini hanya mengetahui bahwa zat pewarna yang ia gunakan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai zat pewarna makanan. Penjual tersebut tetap menjual saos tomat dan pada saat praktik jual beli tersebut berlangsung penjual tidak memberitahukan hal tersebut kepada pembelinya.

Praktik jual beli dalam Variasi I ini termasuk jual beli yang terlarang sebab jual beli ini melanggar UU atau Peraturan Pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Bagian keenam Pangan tercemar Pasal 21 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang mengedarkan pangan

yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia dan pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan,¹³ sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Bagian kedua Bahan Tambahan Pangan Pasal 11 ayat 1 yaitu Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.¹⁴

UU dan Peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudharatan terutama untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari bahaya-bahaya Rhodamin B tersebut. UU dan Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditaati sebagai kewajiban agama. Pihak yang tidak menaati yaitu mereka (para penjual saos tomat) yang mengetahui bahwa saos tomat tersebut dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan makanan karena mengandung Rhodamin B yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh namun tetap menggunakan zat pewarna tersebut adalah sama artinya dengan tidak menaati salah satu perintah agama yang memerintahkan untuk taat kepada Ulil Amri atau pemerintah termasuk taat dan patuh kepada UU atau peraturan yang dibuatnya. Allah SWT berfirman dalam Surah An Nisa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

¹³ Departemen Kesehatan RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan khususnya Farmasi Pasal 21*, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan th.2004

¹⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Peraturan Pemerintah RI Nomer 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 11*, Direktorat Standarisasi Produk Pangan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya, th. 2004



Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu....”¹⁵ (QS. An Nisa 59)

Selain itu, dalam variasi I ini penjual saos tomat mengetahui bahwa zat pewarna yang digunakan oleh penjual merupakan zat pewarna yang dilarang namun penjual tidak mengetahui bahwa alasan mengapa zat pewarna tersebut dilarang adalah karena mengandung Rhodamin B dan bahayanya untuk kesehatan adalah sangat fatal, yaitu dari sakit ringan seperti tenggorokan sakit dan batuk, hingga dapat menyebabkan kanker hati jika dikonsumsi terus menerus dalam waktu yang lama. Penjual saos tomat tersebut juga tidak pernah memberitahukan pada pembelinya bahwa saos tomat tersebut telah mengalami produksi ulang, dan pembeli saos tomatnya juga tidak pernah ada yang menanyakan tentang saos tomatnya tersebut.

Pada variasi kasus I ini yakni kasus no. I, III, dan V adalah merupakan kasus yang hampir sama karena modus yang mereka gunakan adalah dengan mencampurkan zat pewarna tersebut dengan saos tomat yang sudah jadi dengan maksud agar warnanya menjadi lebih cerah dan setelah saos tomat tersebut telah tercampur rata kemudian saos tomat tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam botol kembali dan siap untuk dijual.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 128

Hal ini jelas menunjukkan bahwa praktik jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yang sah karena barang atau saos tomat yang diperjualbelikan tersebut tidak diketahui oleh pembelinya mengandung Rhodamin B yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, padahal salah satu syarat jual beli terutama yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan yaitu harus diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan jelas dzat dan sifatnya.

Hukum Islam melarang jual beli semacam ini karena dalam ajaran Islam apabila melakukan jual beli setiap orang dituntut untuk selalu bersikap jujur dan benar serta tidak dibolehkan menyembunyikan kecacatan atau keburukan yang ada pada barang yang dijual. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ابْنُ الضَّرْقِ قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي الرَّازِيَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو سَبَاعٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِوَاتِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أُدْرِكْتُ وَأَوَاتِلَةُ وَهُوَ يَجْرُ رِدَاءً فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: هَلْ بَيْنَ لِكَ مَا فِيهَا؟ قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: إِغْمَالُ سَمِينَةٍ ظَاهِرَةٌ الصَّحَّةُ قَالَ: فَقَالَ أَرَدْتِ بِمَا سَفَرَا أَمْ أَرَدْتِ بِمَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتِ عَلَيْهَا الْحَجَّ قَالَ: فَإِنْ بَخَفَهَا نَقِبًا قَالَ فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَيُّ هَذَا تَفْسُدُ عَلَيَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ، وَلَا يَجِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَّهُ. (رواه أحمد)

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Abdullah, telah menceritakan kepadaku dari ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far yakni Ar razi, dari Yazid bin Abi Malik, ia berkata: Telah menceritakan kepada Abu Siba', ia berkata: saya telah membeli onta betina itu dari rumah Watsilah bin Asqa', ketika aku keluar membawa onta betina itu, Watsilah menyusul kami sambil menarik surbannya, ia berkata: Wahai Abdullah kau telah membeli (ontas betina ini)? Aku berkata: Ya. Dia bertanya pula: Apakah telah dijelaskan orang kepadamu apa yang ada padanya? Dia menjawab:

Sesungguhnya onta itu gemuk, kelihatan sehat, Abdullah berkata. Lalu watsila berkata pual: Apakah yang kau inginkan dari ontabetina ini, jalannya atau dagingnya? Ku menjawab: Tetapi yang aku inginkan atasnya perjalanan haji. Watsilah berkata: Sesungguhnya dikaknya ada lubang, ia berkata: maka berkata pemiliknya: semoga Allah menjadikanmu baik, maksudnya ini menurutku tidak baik. Watsilah berkata: sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda: Tak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali ia harus menerangkan apa (cacat) yang ada pada sesuatu itu, dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahuinya yang demikian itu melainkan ia harus menerangkan kepadanya". (HR. Ahmad).¹⁶

Apabila dihubungkan dengan munculnya *consumers ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keberagaman produk yang dipasarkan, sehingga hal ini dapat saja disalahgunakan oleh para pelaku usaha, maka sudah semestinya hadis Nabi SAW di atas penafsirannya tidak hanya tertuju pada kewajiban memberitahukan mutu dan cacat barang yang tersembunyi, namun juga wajib adanya pemberitahuan tentang resiko-resiko atau bahaya-bahaya pemakaian suatu produk.¹⁷

Adapun alasan penjual melakukan praktik jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna ini adalah karena dapat memperoleh keuntungan besar, harga pewarna yang murah, dan banyak juga orang lain yang yang memakai zat pewarna yang sama dengan yang digunakan penjual dalam variasi I ini untuk bahan tambahan pangan.

Semua alasan yang dikemukakan oleh penjual dalam variasi I ini merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam sebab barang yang menjadi objek jual beli adalah saos tomat yang mengandung zat pewarna yang dilarang

¹⁶A. Qadir Hassan, et al, *Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: PTR. Bina Ilmu, 1993), Juz 4, h. 1755.

¹⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2004),h.

untuk dipergunakan sebagai bahan tambahan pangan karena mengandung Rhodamin B yang berbahaya atau mengandung mudharat bagi kesehatan.

Jadi apapun alasan yang dikemukakan oleh penjual dalam kasus I ini melakukan praktek jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna tersebut jika dihubungkan dengan salah satu syarat jual beli terutama yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan yaitu harus memiliki manfaat maka jelas praktik jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna ini tidak sah karena dalam variasi I ini menunjukkan bahwa barang yang diperjualbelikan berupa barang yang tidak memiliki manfaat (mengandung mudharat) yaitu saos tomat yang mengandung zat pewarna berupa Rhodamin B dan sangat berbahaya bagi kesehatan yang pada umumnya banyak para pembeli yang tidak mengetahui resiko-resiko atau bahaya-bahaya mengkonsumsi saos tomat tersebut.

Sedangkan alasan pembeli dalam variasi I ini melakukan praktik jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna tersebut pada umumnya adalah akibat ketidaktahuan mereka bahwa saos tomat yang mereka konsumsi tersebut sebenarnya merupakan saos tomat yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini terjadi karena pada saat praktik jual beli saos tomat tersebut berlangsung penjual saos tomat tidak memberitahukan pada pembeli bahwa saos tomat yang dibelinya tersebut merupakan saos tomat yang telah mengalami produksi ulang dengan ditambahkan zat pewarna bukan untuk pangan.

Akibat dari jual beli saos tomat ini, penjual dalam variasi I ini mendapatkan keuntungan sedangkan pembeli tertipu dan terdzalimi karena saos tomat tersebut

ternyata mengandung zat berbahaya untuk kesehatan tubuhnya. Berdasarkan akibat praktik jual beli saos tomat tersebut maka jual beli ini termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan), dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه أبيهقي).

*Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian membeli ikan didalam air karena itu adalah penipuan.*¹⁸ (HR. Baihaqi)

Memperhatikan praktik jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna yaitu Rhodamin B pada kasus I ini, baik dari segi gambaran praktik jual beli dalam variasi I ini termasuk jual beli yang terlarang.

Bagi penjual saos tomat yang melakukan jual beli terlarang ini yaitu mereka yang mengetahui bahwa saos tomat yang mengandung zat pewarna hasil produksi ulang mereka tersebut mengandung zat yang telah nyata dilarang oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai bahan tambahan pangan karena merupakan zat pewarna untuk tekstil atau kertas, bukan untuk makanan yang sangat berbahaya bila dikonsumsi dalam jangka waktu pendek ataupun panjang untuk kesehatan tubuh namun tetap melakukan praktik jual belinya maka hukum jual belinya adalah haram, sedangkan bagi pembeli yang melakukan jual beli terlarang ini akibat ketidaktahuannya dan karena tidak pernah memperoleh informasi yang memberitahukan hal tersebut maka tidak dikenakan hukum

¹⁸Abu Bakar bin Hussain bin Ali Al Hafidz al Jalil, *Sunan Kubra*, (Beirut: Dar Al Fikr, t. th) jilid 5 h. 340

atau dimaafkan saja dengan syarat setelah mengetahui hal yang sebenarnya mereka wajib untuk meninggalkannya yaitu harus berhenti membeli dan mengkonsumsi saos tomat tersebut.

2. Variasi II (Kasus No. II, IV, dan VI)

Dalam variasi II ini penjual mengaku pernah mendengar atau mengetahui tentang Rhodamin B, namun penjual tersebut tidak mengetahui tentang bahaya dari Rhodamin B, yang penjual tahu bahwa zat pewarna yang ia gunakan adalah merupakan zat pewarna yang sudah biasa digunakan oleh penjual makanan terdahulu yakni menggunakan zat pewarna bukan untuk bahan tambahan makanan.

Praktik jual beli yang menggunakan saos tomat ini adalah merupakan jual beli yang terlarang, karena ada unsur penipuan yang halus didalamnya terhadap pembeli, dengan pengolahan saos tomat tersebut terasa enak hingga pembeli tidak mengetahui bahwa saos tomat yang terasa enak tersebut secara perlahan dapat merusak kesehatan tubuh bahkan bisa membunuhnya. Penjual tidak pernah memikirkan tentang efek dari saos tomat olahannya tersebut bahwa dapat sangat membahayakan untuk kesehatan para pembeli makanannya, yang penjual pikirkan hanyalah menjual makanan sebanyak-banyaknya dan menghasilkan keuntungan yang besar.


Praktik jual beli dalam variasi II ini termasuk jual beli yang terlarang sebab jual beli ini melanggar UU atau Peraturan Pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Bagian keenam Pangan tercemar Pasal 21 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang mengedarkan pangan

yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia dan pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan,¹⁹ sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Bagian kedua Bahan Tambahan Pangan Pasal 11 ayat 1 yaitu Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.²⁰

UU dan Peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudharatan terutama untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari bahaya-bahaya Rhodamin B tersebut. UU dan Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditaati sebagai kewajiban agama. Pihak yang tidak menaati yaitu mereka (para penjual saos tomat) yang mengetahui bahwa saos tomat tersebut dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan makanan karena mengandung Rhodamin B yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh namun tetap menggunakan zat pewarna tersebut adalah sama artinya dengan tidak menaati salah satu perintah agama yang memerintahkan untuk taat kepada Ulil Amri atau pemerintah termasuk taat dan patuh kepada UU atau peraturan yang dibuatnya. Allah SWT berfirman dalam Surah An Nisa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁹ Departemen Kesehatan RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan khususnya Farmasi Pasal 21*, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan th.2004

²⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 11*, Direktorat Standarisasi Produk Pangan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya, th. 2004



Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu....”²¹(QS. An Nisa ayat 59)

Dalam variasi II ini alasan penyebab penjual makanan yang menggunakan saos tomat yang mengandung zat pewarna tersebut adalah karena sudah terbiasa menggunakan pewarna tersebut, hingga dianggap sudah jadi ciri khas rasa dari saos tomatnya tersebut, selain itu juga penjual dapat menghemat modalnya karena zat pewarna yang ia gunakan tersebut sangat murah sehingga dapat menghasilkan keuntungan jauh lebih besar dibanding dengan menggunakan zat pewarna khusus untuk makanan, dengan harga Rp. 150, perbungkusnya ini jauh lebih murah dibanding zat pewarna khusus makanan yang harganya Rp. 3.000 perkemasannya.

Alasan yang dikemukakan oleh penjual makanan menggunakan saos tomat yang mengandung zat pewarna Rhodamin B merupakan alasan yang tidak dibenarkan dan bertentangan oleh hukum Islam sebab barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan barang yang tidak memiliki manfaat (mengandung mudharat) yaitu saos tomat yang mengandung Rhodamin B yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi apapun alasan penyebab penjual pentol yang menggunakan saos tomat yang mengandung zat pewarna melakukan praktik jual beli saos tomat tersebut jika dihubungkan dengan salah satu

²¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 128

syarat jual beli terutama yang berkenaan dengan barang yang diperjual belikan yaitu harus memiliki manfaat maka jelas praktik jual beli pentol yang menggunakan saos tomat yang mengandung zat pewarna ini tidak sah. Meskipun saos tomat tersebut sangat diminati oleh pembelinya karena rasa dan warnanya yang mengundang selera.

Agama Islam hanya menghalalkan segala sesuatu yang bermanfaat atau yang kemanfaatannya lebih besar dari kemudharatannya; dan mengharamkan segala sesuatu yang mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.²² Oleh karena itu, segala sesuatu yang hanya mendatangkan mudharat atau mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya harus segera dihilangkan atau ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

*Artinya; “ Menghindari bahaya didahulukan daripada mendatangkan manfaatnya ”.*²³

Akibat dari praktik jual beli makanan yang menggunakan saos tomat yang mengandung zat pewarna ini penjual mendapatkan keuntungan dan pembelinya dirugikan dan merasa dibodohi, namun demikian peminat makanan pada variasi II ini tetap banyak walaupun ada diantaranya yang jera membeli makanan pada penjual tersebut, maka jual beli ini merupakan jual beli yang terlarang dan hukumnya haram sebab praktik jual beli ini tidak memberi maslahat terutama pada jiwa dan harta. Dalam

²² Yusuf Qardhawi, *Hadyul Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), jilid I, h. 820.

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang; Toha Putera Group, 1994),h. 326

Islam terdapat lima hal yang wajib dijaga dan kemaslahatannya menjadi tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yaitu, agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nash*), dan harta (*al-mal*).²⁴ Sehingga dalam konteks barang yang bermanfaat, konteks masalah (*maslahat*) sangat tepat ditetapkan.

Menurut Imam al-Ghazali, *maslahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau bahaya dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maslahat*.²⁵

Apabila dihubungkan dengan resiko yang diakibatkan oleh cacat produk atau sikap tidak bertanggung jawab dari suatu produk atau, khusus produk yang mengandung bahaya seperti saos tomat yang mengandung zat pewarna Rhodamin B, maka tujuan yang lima tersebut lebih terfokus pada penjagaan jiwa dan harta..

Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama Islam telah mensyariatkan mewajibkan menghindarkan diri dari bahaya yang mengancam jiwanya.²⁶ Sesuatu yang membahayakan (menimbulkan mudharat) baik mudharat pada badan maupun jiwa atau kedua-duanya, maka pada dasarnya hukumnya terlarang dan haram.²⁷ Dalam konteks ini tepat sekali perkataan sebagian ulama bahwa tidak ada perbedaan tentang haramnya sesuatu yang membahayakan baik bahaya itu datang

²⁴Muhammad, *op. cit*, h. 181

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *et al, (ed)*"Maslahat", Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid 3, h. 1143-1144

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, h. 314

²⁷ Yusuf Qardhawi, *op. cit*, h. 833

seketika maupun bertahap. Bahkan yang bertahap inilah yang lebih sering terjadi.²⁸

Rasulullah saw bersabda:

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبدالرزاق : أنبأنا معمر عن جابر الجعفي , عن عكرمة , عن ابن عباس :

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرر

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Jabar al juffiey, dari ikrimah, dari Ibnu Abbas dia berkata: “Rasulullah Saw telah bersabda: ‘ Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudharat) kepada orang lain.” (HR.Ibnu Majah).²⁹


Jadi, dalam hal ini penjual saos tomat yang mengandung zat pewarna Rhodamin B meskipun ia mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli saos tomat tersebut namun disisi lain ia telah memberi bahaya (mudharat) kepada orang lain sedangkan pembeli yang membeli dan mengkonsumsi saos tomat tersebut meskipun ia tidak merasa dirugikan ataupun tertipu namun tanpa disadarinya ia telah membahayakan dirinya sendiri, walaupun sekarang bahaya tersebut tidak terasa namun jika terus menerus dikonsumsi saos tomat tersebut beberapa tahun kemudian lambat laun bahaya tersebut pasti akan mengancam jiwanya.

Selain itu harta merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia, sebab melalui harta ini manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menunaikan kebutuhan ibadahnya secara baik. Pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk membelanjakan harta tersebut pada sesuatu yang memberi maslahat (kebaikan

²⁸*Ibid*, h. 824-825

²⁹ Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji dengan judul *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy syifa, 1993), Jilid III, h. 165

bagi dirinya dan orang lain), di dunia dan di akhirat kelak.³⁰ Sehingga menghamburkan harta (tabdzir) yakni menggunakan atau membelanjakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat, seperti mengkonsumsi saos tomat yang mengandung zat pewarna Rhodamin B yang mengandung bahan berbahaya tersebut sangat dilarang oleh Agama. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada QS al Israa ayat 26-27 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”³¹ (QS. Al Isra ayat 26-27).

Dilihat dari segi gambaran praktik jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna tersebut, dalam variasi II ini termasuk jual beli yang terlarang sebab jual beli ini melanggar UU atau Peraturan Pemerintah, dan barang yang dijadikan objek jual beli adalah saos tomat yang mengandung zat pewarna yang sangat nyata tidak memberikan manfaat (mengandung mudharat) tidak memberi maslahat kepada jiwa dan harta sehingga hukum jual belinya haram bagi penjual dan pembeli yang sama sama mengetahui bahwa saos tomat tersebut mengandung zat pewarna Rhodamin B yang

³⁰ Muhammad, *op.cit*,h. 825

³¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.

berbahaya bagi kesehatan tubuh namun tetap melakukan jual beli ini. Akan tetapi bagi pembeli yang kemudian mengetahui dan berhenti mengkonsumsinya, maka itu dimaafkan dan lebih baik.

2. Analisis terhadap Akibat dari Jual Beli Saos Tomat yang mengandung Zat Pewarna.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Rhodamin B adalah pewarna sintesis yang digunakan pada industri tekstil dan kertas. Rhodamin B berbentuk serbuk kristal merah keunguan dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar.

Bahaya utama zat pewarna merah Rhodamin B terhadap kesehatan adalah sebagai berikut³² :

1. Jika Terhirup

Debu atau kabutnya iritatif terhadap saluran pernafasan. Gejalanya : batuk, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan nyeri dada.

2. Jika Kontak dengan Kulit

Debu, serbuk atau larutannya menyebabkan iritasi terhadap kulit timbul kemerahan dan rasa sakit.

3. Jika Kontak dengan Mata

Telah dilaporkan dapat menyebabkan luka pada mata kelinci dan manusia. Bahan pewarna kationik dapat menyebabkan luka parah seperti udemo konjungtiva,

³²Informasi Pengamanan Bahan Berbahaya Badan POM RI *Rhodhamin B*, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Jakarta:2008).

hyperemia, bahkan pengeluaran nanah, hingga terjadi keburaman total dan bahkan kerusakan jaringan serta pengelupasan stroma kornea (corneal stroma). Efek yang khas terjadi akibat paparan bahan pewarna kationik dalam jumlah yang toksik terhadap mata kelinci adalah adanya pewarnaan pada mata permulaannya, yang tidak dapat hilang bila dibilas. Dalam jangka waktu 1 hari, noda warna akan hilang secara spontan dan warna kornea menjadi keabu-abuan tembus cahaya, dan hanya sedikit berwarna. Tingkat keburaman dapat meningkat, dan dalam jangka waktu 2 minggu kornea melunak sangat menonjol dan melemah, kadang terjadi pengelupasan dan kerusakan jaringan. Umumnya terjadi keburaman yang permanent akibat vaskularisasi dan tergores.

4. Jika Tertelan

Iritatif terhadap saluran pencernaan dan dapat menyebabkan efek racun. Paparan melalui pewarna sayur yang mengandung Rhodamin B secara berlebihan dapat menyebabkan urin berwarna merah atau merah muda.

Rhodamin B sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata dan tertelan. Akibat yang dapat ditimbulkan oleh Rhodamin B ini dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan dan bahaya kanker hati. Bahaya akut pada Rhodamin B bila sampai tertelan maka dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan dan air seni akan berwarna merah atau merah muda. Sedangkan bahaya kronis Rhodamin B bila sampai tertelan, apabila

terpapar Rhodamin B dalam waktu yang lama, maka dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati dan kanker hati.

Berdasarkan hasil penelitian dari enam kasus, terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi saos tomat yang mengandung zat pewarna merah Rhodamin B yaitu, pada Kasus I dan III yang mengakibatkan dirugikan, kecewa dan tertipu, Kasus II, IV dan VI yang mengakibatkan batuk, kecewa dan tertipu, dan Kasus V yang mengakibatkan rasa dirugikan.

Agama Islam hanya menghalalkan segala sesuatu yang bermanfaat atau yang kemanfaatannya lebih besar dari kemudharatannya; dan mengharamkan segala sesuatu yang mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.³³ Oleh karena itu, segala sesuatu yang hanya mendatangkan mudharat atau mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya harus segera dihilangkan atau ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

*Artinya; “ Menghindari bahaya didahulukan daripada mendatangkan manfaatnya ”.*³⁴

Akibat dari praktik jual beli makanan yang menggunakan saos tomat yang mengandung zat pewarna ini penjual mendapatkan keuntungan dan pembelinya dirugikan dan merasa dibodohi, maka jual beli ini merupakan jual beli yang terlarang

³³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), jilid I, h. 820.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang; Toha Putera Group, 1994),h. 326

dan hukumnya haram sebab praktik jual beli ini tidak memberi maslahat terutama pada jiwa dan harta. Dalam Islam terdapat lima hal yang wajib dijaga dan kemaslahatannya menjadi tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al khamsah*) yaitu, agama (*al din*), jiwa (*an nafs*), akal (*al aql*), keturunan (*an nash*), dan harta (*al mal*).³⁵ Sehingga dalam konteks barang yang bermanfaat, konteks masalah (maslahat) sangat tepat ditetapkan.

Menurut Imam al Ghazali, maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau bahaya dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan maslahat.³⁶

Apabila dihubungkan dengan resiko yang diakibatkan oleh cacat produk atau sikap tidak bertanggung jawab dari suatu produk atau, khusus produk yang mengandung bahaya seperti saos tomat yang mengandung zat pewarna Rhodamin B , maka tujuan yang lima tersebut lebih terfokus pada penjagaan jiwa dan harta..

Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama Islam telah mensyariatkan mewajibkan menghindarkan diri dari bahaya yang mengancam jiwanya.³⁷ Sesuatu yang membahayakan (menimbulkan mudharat) baik mudharat pada badan maupun jiwa atau kedua-duanya, maka pada dasarnya hukumnya terlarang dan haram.³⁸ Dalam konteks ini tepat sekali perkataan sebagian ulama bahwa tidak ada

³⁵Muhammad, *op. cit*, h. 181

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *et al, (ed)*"Maslahat", Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid 3, h. 1143-1144

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, h. 314

³⁸ Yusuf Qardhawi, *op. cit*, h. 833

perbedaan tentang haramnya sesuatu yang membahayakan baik bahaya itu datang seketika maupun bertahap. Bahkan yang bertahap inilah yang lebih sering terjadi.³⁹

Rasulullah saw bersabda:

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبدالرزاق : أنبأنا معمر عن جابر الجعفي , عن عكرمة , عن ابن عباس :

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرر

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Jabar al juffiey, dari ikrimah, dari Ibnu Abbas dia berkata: “Rasulullah Saw telah bersabda: ‘ Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudharat) kepada orang lain.” (HR.Ibnu Majah).⁴⁰


Jadi, dalam hal ini penjual saos tomat yang mengandung zat pewarna Rhodamin B meskipun ia mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli saos tomat tersebut namun disisi lain ia telah memberi bahaya (mudharat) kepada orang lain sedangkan pembeli yang membeli dan mengkonsumsi saos tomat tersebut meskipun ia tidak merasa dirugikan ataupun tertipu namun tanpa disadarinya ia telah membahayakan dirinya sendiri, walaupun sekarang bahaya tersebut tidak terasa namun jika terus menerus dikonsumsi saos tomat tersebut beberapa tahun kemudian lambat laun bahaya tersebut pasti akan mengancam jiwanya.

Selain itu harta merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia, sebab melalui harta ini manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menunaikan kebutuhan ibadahnya secara baik. Pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan dalam

³⁹*Ibid*, h. 824-825

⁴⁰ Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji dengan judul *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy syifa, 1993), Jilid III, h. 165

bentuk membelanjakan harta tersebut pada sesuatu yang memberi maslahat (kebaikan bagi dirinya dan orang lain), di dunia dan di akhirat kelak.⁴¹ Sehingga menghambur-hamburkan harta (tabdzir) yakni menggunakan atau membelanjakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat, seperti mengkomsumsi saos tomat yang mengandung zat pewarna Rhodamin B yang mengandung bahan berbahaya tersebut sangat dilarang oleh Agama. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada QS Al Israa ayat 26-27 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."⁴² (QS. Al Isra ayat 26-27).


Maka tidaklah salah jika pemerintah membuat UU atau peraturan mengenai Jual Beli terlarang ini, Sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Bagian keenam Pangan tercemar Pasal 21 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia dan pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau

⁴¹ Muhammad, *op.cit*,h. 825

⁴²Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.


proses produksi pangan,⁴³ sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Bagian kedua Bahan Tambahan Pangan Pasal 11 ayat 1 yaitu Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.⁴⁴

UU dan Peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudharatan terutama untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari bahaya-bahaya Rhodamin B tersebut. UU dan Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditaati sebagai kewajiban agama. Pihak yang tidak menaati yaitu mereka (para penjual saos tomat) yang mengetahui bahwa saos tomat tersebut dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan makanan karena mengandung Rhodamin B yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh namun tetap menggunakan zat pewarna tersebut adalah sama artinya dengan tidak menaati salah satu perintah agama yang memerintahkan untuk taat kepada Ulil Amri atau pemerintah termasuk taat dan patuh kepada UU atau peraturan yang dibuatnya. Allah SWT berfirman dalam Surah An Nisa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :



⁴³ Departemen Kesehatan RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan khususnya Farmasi Pasal 21*, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan th.2004

⁴⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 11*, Direktorat Standarisasi Produk Pangan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya, th. 2004



*Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu....”*⁴⁵(QS. An Nisa ayat 59)

Sesungguhnya pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan yang hanya akan merugikan rakyatnya, dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentunya bersandar pada kemaslahatan umat.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 128